

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait labeling *sifatewu* pada Masyarakat Pendatang di Desa Onolimbura, Kabupaten Nias Barat, disimpulkan bahwa:

1. Hal yang melatar belakangi munculnya labeling *sifatewu*. *Sifatewu* merupakan Label yang diberikan masyarakat Desa Onolimbura kepada masyarakat pendatang yang bukan masyarakat asli desa. Label *Sifatewu* yang diberikan tersebut merupakan penanda bahwasannya bukan bagian dari masyarakat penduduk asli, sehingga dengan mudah mengetahui kedudukan di lingkungan masyarakat. Label *Sifatewu* diberikan masyarakat sejak zaman dahulu telah memiliki asal usulnya dan memiliki makna kepada masyarakat Nias. Secara etimologi berasal dari bahasa Nias yakni *si* berarti yang *fatewu* berarti pendatang, sisipan, penumpang. Jadi *sifatewu*, merupakan seseorang yang menjadi sisipan, penumpang atau pendatang dari antara masyarakat penduduk asli. Labeling *sifatewu* muncul dikarenakan tindakan yang tidak sesuai norma. Munculnya kata labeling *sifatewu* pada masyarakat pendatang dikarenakan perilaku menyimpang yang mereka lakukan, tidak melaksanakan kewajiban, membuat onar di desa, mencuri, berkelahi, melawan penduduk asli. Selain itu pendatang tidak menjelaskan kepada anak atau keturunannya bahwa mereka pendatang dan tanah yang mereka tempati bukan hak milik pribadi. Hal-hal tersebut yang melatar

belakangi munculnya labeling *sifatewu* kepada masyarakat pendatang. Faktor munculnya pendatang yakni: keluarga atau kekerabatan, pembelian tanah, masalah atau dosa, peperangan atau konflik, penebusan, tuntutan pekerjaan, fisik yang kuat.

2. Labeling *sifatewu* memberikan dampak kepada pendatang yaitu dampak budaya, sosial dan psikologi. Penduduk asli Desa Onolimbura mengungkapkan bahwa masyarakat pendatang tidak sama kedudukannya dengan masyarakat asli keberadaan pendatang di adat tidak diperhitungkan. Pendatang dianggap tidak memiliki kuasa, tidak dapat mengambil keputusan dikarenakan penduduk aslinya yang lebih berkuasa, sehingga pendatang hanya dapat mengikuti keputusan penduduk asli. Namun pendatang yang telah menjadi bagian adat masyarakat asli memiliki kedudukan yang sama dengan penduduk asli, dan dapat mengikuti semua rangkaian kegiatan adat seperti kelahiran, pernikahan, kemalangan. Menjadi bagian dari masyarakat asli ditemukan berbagai syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Syarat menjadi bagian penduduk asli, masyarakat pendatang harus menyiapkan: 1) Satu ekor babi untuk diberikan kepada ketua adat, 2) Satu ekor babi untuk saudara, 3) Satu ekor babi untuk satu kampung 4) Memberikan emas sebagai penanda pendatang telah menjadi bagian masyarakat asli. Ukuran emas yang diberikan setara dengan dua juta rupiah sekarang. Secara sosial interaksi antara pendatang dan penduduk asli terjalin berjalan dengan baik. Hubungan baik tentunya dipengaruhi pendatang harus berbuat baik dan bersikap baik kepada penduduk asli. Jika tidak demikian penduduk akan mendiami pendatang, keinginan penduduk asli

pendatang meninggalkan desa dan tidak peduli kepada pendatang. Lingkungan sosial masyarakat, pendatang harus menjaga sikap, sehingga tidak terungkap kata-kata *sifatewu* yang menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial. Artinya pendatanglah yang menyesuaikan diri dengan penduduk asli. Meskipun penyesuaian tidak begitu mudah, namun seiring berjalannya waktu pendatang akan terbiasa. Dampak psikologi yang dialami pendatang yakni merasa sakit hati, sedih, merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan. Namun labeling *sifatewu* yang diterima tidak melemahkan semangat untuk mempertahankan hidup, bahkan menjadi acuan dalam meningkatkan perekonomian.

3. Upaya yang dilakukan masyarakat pendatang untuk meminimalisir labeling *sifatewu*, adalah pendatang harus lebih bijak menyesuaikan diri, menjaga perkataan, perilaku, berbuat baik, dan meningkatkan pendidikan serta perekonomian sehingga dapat meminimalisir labeling *sifatewu* dari penduduk asli.

1.2 Saran

Saran yang diberikan penulis terkait labeling *sifatewu* pada Masyarakat Pendatang di Desa Onolimbura, Kabupaten Nias Barat, disimpulkan bahwa:

1. Untuk pendatang yang mendapat label *sifatewu* kiranya label yang diberikan menjadi semangat untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga naiknya status sosial, tetap fokus pada karir dan pendidikan anak serta tidak memperdulikan perkataan penduduk asli.

2. Untuk penduduk asli kiranya dapat merangkul pendatang, sadar bahwa didunia ini semua hanya pendatang di mata Tuhan. Kiranya penduduk asli memberi ruang kepada pendatang untuk dapat hidup bebas.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini menjadi penelitian lanjutan tentang keberadaan penduduk asli dan pendatang, serta yang berkaitan dengan label yang telah ada di sebuah etnis, terkhusus etnis Nias. Penulis mengharapkan adanya penelitian lanjutan tentang persatuan masyarakat pendatang yang menerima label, respon yang diterima dari lingkungan dan berbagai penelitian lainnya. Guna menambah ide, wawasan, pemikiran, yang bersifat umum atau khusus tentang label yang diberikan.

